



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HELMI SUGIANTO Alias HELMI Bin DUAR;**
Tempat lahir : Panipahan (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 01 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Satria Tangko Rt.001 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Gerobak;
- II. Nama lengkap : MASRONI Alias MASRON Bin TUKIRAN;**
Tempat lahir : Bagan Jawa (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 30 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Rt.019 Rw.014 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Gerobak;

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Riau tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat hukum, dan Para Terdakwa akan menghadap dengan sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Subsidaair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping jenis kayu papan yang dibawah Sdr, Sugeng Purnomo

- 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 11 (sebelas) keping jenis kayu papan yang disita dari Terdakwa, Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar.

(digunakan dalam perkara saksi An: Samsudin Alias Isam Bin Kulal)

4. Menghukum Terdakwa I. Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran Bersama-sama dengan saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam November di tahun 2019, bertempat di Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada petugas Kepolisian, bahwasannya akan melintas 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang bermuatan kayu papan Panjang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho yang merupakan anggota Polsek Bangko dengan membawa surat tugas menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu tepatnya di Simpang Pasar Inpres Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rohil yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), selanjutnya saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho mengamankan Terdakwa I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (dpo) namun Sdr. Sugeng Purnomo berhasil melarikan diri, kemudian saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho melakukan pengejaran dan menemukan serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak membawa kayu papan yang dikendarai oleh Terdakwa II Masroni Alias Masron, kemudian saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho menanyakan kelengkapan dokumen kayu tersebut, Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron tidak bisa memperlihatkan dokumen sah kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor gandengan gerobak yang isinya berjumlah 24 (dua puluh empat) papan panjang dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib, mendapat kabar bahwa anggotanya (Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni alias Masron) telah ditangkap oleh anggota Polsek bangko, kemudian saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku koodinator lapangan pengangkut kayu mendatangi polsek Bangko, dan saat itu juga saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Sdr Aswan (Dpo) pemilik dok kapal memesan kayu kepada Sdr. Atan (termasuk daftar pencarian orang/dpo) sebanyak 3,5 ton kayu atau sebanyak 24 lembar papan Panjang, kemudian Sdr. Atan (dpo) meminta bantuan kepada saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal selaku Koordinator lapangan untuk mengantarkan pesanan kayu tersebut, selanjutnya saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal menghubungi Terdakwa I Sugeng Purnomo dan Terdakwa II Masroni Alias Masron yang sudah terbiasa mengantarkakan kayu agar membantu mengantarkan kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dengan upah pengangkutan kayu sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran kayu.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gian Cahyadi S.P ,telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu berupa kayu olahan sebanyak 24 keping sama dengan 4,3266 m3 (empat koma tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter kubik) yang terdiri dari 8 kayu meranti dan 14 kayu campuran, dimana Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen. HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran Bersama-sama dengan saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam November di tahun 2019, bertempat di Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada petugas Kepolisian, bahwasannya akan melintas 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang bermuatan kayu papan Panjang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi Edwar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho yang merupakan anggota Polsek Bangko dengan membawa surat tugas menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu tepatnya di Simpang Pasar Inpres Jalan Perwira Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rohil yang dikendarai oleh Terdakwa I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), selanjutnya saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho mengamankan Terdakwa I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (dpo) namun Sdr. Sugeng Purnomo berhasil melarikan diri, kemudian saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho melakukan pengejaran dan menemukan serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak membawa kayu papan yang dikendarai oleh Terdakwa II Masroni Alias Masron, kemudian saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho menanyakan kelengkapan dokumen kayu tersebut, Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron tidak bisa memperlihatkan dokumen sah kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor gandengan gerobak yang isinya berjumlah 24 (dua puluh empat) papan panjang dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib, mendapat kabar bahwa anggotanya (Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni alias Masron) telah ditangkap oleh anggota Polsek bangko, kemudian saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku koodinator lapangan pengangkut kayu mendatangi polsek Bangko, dan saat itu juga saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Sdr Aswan (Dpo) pemilik dok kapal memesan kayu kepada Sdr. Atan (termasuk daftar pencarian orang/dpo) sebanyak 3,5 ton kayu atau sebanyak 24 lembar papan Panjang, kemudian Sdr. Atan (dpo) meminta bantuan kepada saksi Samsudin Als Isam Bin Kulal selaku Koordinator lapangan untuk mengantarkan pesanan kayu tersebut, selanjutnya saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal menghubungi Terdakwa I Sugeng Purnomo dan Terdakwa II Masroni Alias Masron yang sudah terbiasa mengantarkakan kayu agar membantu mengantarkan kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dengan upah pengangkutan kayu sebesar Rp 300.000, (tiga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran kayu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gian Cahyadi S.P ,telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu berupa kayu olahan sebanyak 24 keping sama dengan 4,3266 m3 (empat koma tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter kubik) yang terdiri dari 8 kayu meranti dan 14 kayu campuran, dimana Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen. HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Fadli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Edwar Sitanggang serta saksi Puji anton Nugroho menangkap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib 2019, bertempat di Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir karena membawa gerobak yang berisi kayu papan tanpa surat sah hasil hutan;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan melintas 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang bermuatan kayu papan Panjang dari kegiatan illegal logging;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Edwar Sitanggang dan saksi Puji anton Nugroho melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi bersama saksi Edwar Sitanggang, dan saksi Puji Anton Nugroho menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu tepatnya di Simpang Pasar Inpres Jalan. Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dikendarai oleh Terdakwa I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo);
- Bahwa saksi bersama saksi Edwar Sitanggang dan saksi Puji Anton Nugroho mengamankan Terdakwa I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (dpo) namun Sdr. Sugeng Purnomo berhasil melarikan diri, kemudian saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho melakukan pengejaran dan menemukan serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak membawa kayu papan yang dikendarai oleh Terdakwa II Masroni Alias Masron, kemudian saksi bersama saksi Edwar Sitanggang dan saksi Puji Anton Nugroho menanyakan kelengkapan dokumen kayu tersebut, Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron tidak bisa memperlihatkan dokumen sah kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor gandengan gerobak yang isinya berjumlah 24 (dua puluh empat) papan panjang dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki kelengkapan atau surat keterangan sanhnya untuk memiliki atau menguasai hasil hutan tersebut yang mana ternyata Terdakwa tidak ada memilikinya;

2. **Puji Anton Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Edwar Sitanggang serta saksi Nur Fadli menangkap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib 2019, bertempat di Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir karena membawa gerobak yang berisi kayu papan tanpa surat sah hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan melintas 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang bermuatan kayu papan Panjang dari kegiatan illegal logging;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Edwar Sitanggang dan saksi Nur Fadli melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi bersama saksi Edwar Sitanggang, dan saksi Nur Fadli menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor gandingan gerobak bermuatan kayu tepatnya di Simpang Pasar Inpres Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dikendarai oleh Terdakwa I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo);
- Bahwa saksi bersama saksi Edwar Sitanggang dan saksi Nur Fadli mengamankan Terdakwa I Helmi Sugianto dan Sdr. Sugeng Purnomo (dpo) namun Sdr. Sugeng Purnomo berhasil melarikan diri, kemudian saksi bersama saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli melakukan pengejaran dan menemukan serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor gandingan gerobak membawa kayu papan yang dikendarai oleh Terdakwa II Masroni Alias Masron, kemudian saksi bersama saksi Edwar Sitanggang dan saksi Puji Anton Nugroho menanyakan kelengkapan dokumen kayu tersebut, Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron tidak bisa memperlihatkan dokumen sah kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni Alias Masron beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang isinya berjumlah 24 (dua puluh empat) papan panjang dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki kelengkapan atau surat keterangan sanhnya untuk memiliki atau menguasai hasil hutan tersebut yang mana ternyata Terdakwa tidak ada memilikinya.

3. **Samsudin Alias Isam Bin Kulal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib 2019, bertempat di Jalan. Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 05.00 wib, mendapat kabar bahwa anggotanya (Terdakwa I Helmi Sugianto dan Terdakwa II Masroni alias Masron) telah ditangkap oleh anggota Polsek bangko,
- Bahwa saksi selaku koodinator lapangan pengangkut kayu;
- Bahwa Saksi mendatangi polsek Bangko, dan saat itu juga saksi Edwar Sitanggang, saksi Nur Fadli dan saksi Puji Anton Nugroho mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Sdr Aswan (Dpo) pemilik dok kapal memesan kayu kepada Sdr. Atan (termasuk daftar pencarian orang/dpo) sebanyak 3,5 ton kayu atau sebanyak 24 lembar papan Panjang, kemudian Sdr. Atan (dpo) meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkan pesanan kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I Sugeng Purnomo dan Terdakwa II Masroni Alias Masron yang sudah terbiasa mengantarkan kayu agar membantu mengantarkan jkayu tersebut dengan upah pengangkutan kayu sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran kayu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kelengkapan atau surat keterangan sah nya untuk memiliki atau menguasai hasil hutan tersebut yang mana ternyata saksi dan Terdakwa tidak ada memilikinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli **Gian Cahyadi** karena ahli tersebut telah dipanggil dan tidak dapat hadir kepersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah III selaku WAS-GASNISPHPL, Pekanbaru Riau.
- Bahwa hutan adalah daerah yang ditentukan oleh Negara dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- Bahwa setiap kayu olahan hasil hutan harus dilengkapi dengan Dokumen atau Surat yang sah yang mana dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang / berkompetensi.
- Bahwa dari kayu olahan yang disita oleh Polsek Bangko
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen. HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HELMI SUGIANTO Alias HELMI Bin DUAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib 2019, bertempat di Jalan. Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melintas dengan 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang bermuatan kayu papan Panjang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian sekira pukul 04.00 wib kayu olahan sebanyak yang isinya berjumlah 24 (dua puluh empat) papan panjang.
- Bahwa pada saat ditangkap yang mana Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor gandingan gerobak bermuatan kayu tepatnya di Simpang Pasar Inpres Jalan. Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal menghubungi Terdakwa I Sugeng Purnomo dan Terdakwa II Masroni Alias Masron yang sudah terbiasa mengantarkakan kayu agar membantu mengantarkan kayu dengan upah pengangkutan kayu sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran kayu.
- Bahwa kayu olahan sebanyak 3,5 ton kayu atau sebanyak 24 lembar papan Panjang mendapatkan upah pengangkutan kayu sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi Terdakwa sangat rendah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah untuk mengangkut, membawa, ataupun memiliki kayu olahan hasil hutan tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MASRONI Alias MASRON Bin TUKIRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib 2019, bertempat di Jalan. Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melintas dengan 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang bermuatan kayu papan Panjang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian sekira pukul 04.00 wib kayu olahan sebanyak yang isinya berjumlah 24 (dua puluh empat) papan panjang.
- Bahwa pada saat ditangkap yang mana Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor gandingan gerobak bermuatan kayu tepatnya di Simpang Pasar Inpres Jalan. Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal menghubungi Terdakwa I Sugeng Purnomo dan Terdakwa II Masroni Alias Masron yang sudah terbiasa mengantarkan kayu agar membantu mengantarkan kayu dengan upah pengangkutan kayu sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran kayu.
- Bahwa kayu olahan sebanyak 3,5 ton kayu atau sebanyak 24 lembar papan Panjang mendapatkan upah pengangkutan kayu sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi Terdakwa sangat rendah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah untuk mengangkut, membawa, ataupun memiliki kayu olahan hasil hutan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor gandingan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping jenis kayu papan yang dibawah Sdr, Sugeng Purnomo

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor gandingan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 11 (sebelas) keping jenis kayu papan yang disita dari Terdakwa, Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 04.00 wib 2019, bertempat di Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kelurahan. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melintas dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor gandingan gerobak yang bermuatan kayu papan Panjang berjumlah 24 (dua puluh empat) yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Sdr Aswan (Dpo) pemilik dok kapal memesan kayu kepada Sdr. Atan (termasuk daftar pencarian orang/dpo) sebanyak 3,5 ton kayu atau sebanyak 24 lembar papan Panjang, kemudian Sdr. Atan (dpo) meminta bantuan kepada saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal selaku Koordinator lapangan untuk mengantarkan pesanan kayu tersebut;
- Bahwa saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal menghubungi Terdakwa I Sugeng Purnomo dan Terdakwa II Masroni Alias Masron yang sudah terbiasa mengantarkan kayu agar membantu mengantarkan kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dengan upah pengangkutan kayu sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran kayu;
- Bahwa kayu olahan sebanyak 3,5 ton kayu atau sebanyak 24 lembar papan Panjang mendapatkan upah pengangkutan kayu sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen. HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya hutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa Para melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi Terdakwa sangat rendah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki dokumen yang sah untuk mengangkut, membawa, ataupun memiliki kayu olahan hasil hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan masing-masing unsur-unsur tersebut, maka akan Majelis akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yang identik dengan pengertian barang siapa, dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau orang perorangan yang identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran ;

Menimbang, Bahwa Subjek Hukum bernama Terdakwa I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan selama proses pemeriksaan Terdakwa I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran dipandang dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka setiap orang disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam hal ini dibuktikan dengan adanya unsur kehendak dan mengetahui, sebagaimana dijelaskan oleh *Memori Van Toelichting* KUHP bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf c yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan dalam pasal 1 huruf m menyatakan hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memang telah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 24 (dua puluh empat) keping papan panjang kayu olahan jenis Meranti dan Campuran berjumlah 4,3266 M³ (empat koma tiga dua enam enam meter kubik dimana Terdakwa disuruh oleh Saksi Samsudin Alias Isam Bin Kulal sebagai coordinator Pengangkut kayu dengan cara membawa menggunakan gerobak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa mendapat upah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali angkut;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut terbukti juga bahwa Para Terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, hasil hutan berupa 24 (dua puluh empat) keping papan panjang kayu olahan jenis Meranti dan Campuran berjumlah 4,3266 (empat koma tiga dua enam enam) meter kubik yang tidak memiliki atau tanpa disertai atau yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen. HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran Provisi sumber daya hutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp4.259.276,00 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping jenis kayu papan yang dibawah Sdr, Sugeng Purnomo, 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 11 (sebelas) keping jenis kayu papan yang disita dari Terdakwa, Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Samsudin Alias Isam Bin Kulal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara saksi An: Samsudin Alias Isam Bin Kulal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, dan Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Mengangkut, Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar, dan Terdakwa II Masroni Alias Masron Bin Tukiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping jenis kayu papan yang dibawah Sdr, Sugeng Purnomo
 - 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak bermuatan kayu olahan sebanyak 11 (sebelas) keping jenis kayu papan yang disita dari Terdakwa, Helmi Sugianto Alias Helmi Bin Duar.

(digunakan dalam perkara saksi atas nama SAMSUDIN Alias ISAM BIN KULAL)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2020**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **NIKY JUNISMERO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Rina Yose, S.H.,

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.,